



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2014**

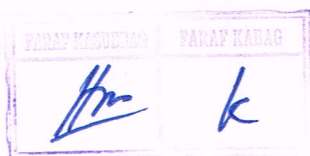
TENTANG

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa data daerah dalam bentuk peta wilayah daerah yang berkaitan dengan tata ruang daerah sangat diperlukan, agar jelas kedudukan wilayah daerah dan tertib dalam pemanfaatannya;
 - b. bahwa pencetakan peta yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah memerlukan biaya, dan setiap permintaan oleh orang atau badan yang memerlukan dikenakan pungutan untuk penggantian biaya penyediaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, penyediaan peta oleh Pemerintah Daerah merupakan Jasa Umum yang dapat dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



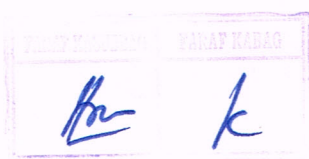
- Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN



MEMUTUSKAN :

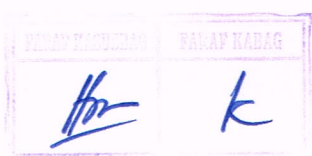
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sektor politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang menyajikan informasi umum atau khusus pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi dengan tulisan serta simbol sebagai keterangan.



11. Layout Peta adalah sebuah tahapan akhir dalam pembuatan sebuah peta yang mengandung unsure-unsur peta yaitu peta utama, judul peta, arah mata angin, skala (batang dan angka), keterangan (legenda), sumber data peta, waktu pembuatan, inset peta, pembuat peta, garis astronomis (grid dan koordinat), sistem koordinat apa yang dipakai dan hal lainnya yang bisa saja ditambahkan seperti table, logo, gambar.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

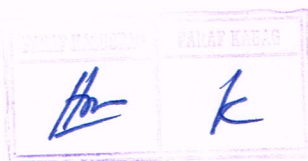
Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk dalam golongan retribusi jasa



umum.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :
 - a. bahan dan ukuran hasil yang dicetak;
 - b. jenis dan kualitas cetakan;
 - c. jumlah yang diminta untuk pencetakan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

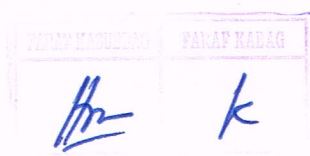
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.



- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Balangan.

**BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Pemungut**

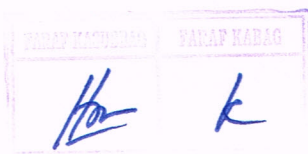
Pasal 12

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB X PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tata cara pembayaran, bentuk, isi, kualitas, dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penagihan

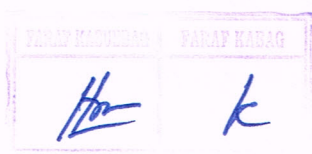
Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



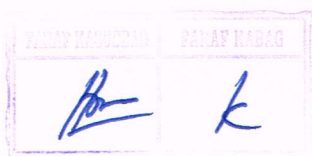
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

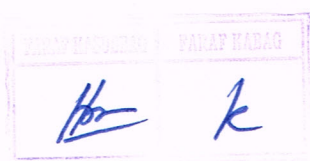
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

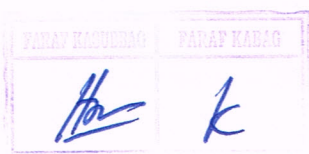
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib untuk :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 26

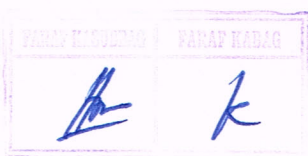
Selain perolehan keuntungan yang layak, penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersangkutan, meliputi :

- a. belanja operasional ;
- b. biaya pemeliharaan; dan
- c. belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan objek retribusi.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.



- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

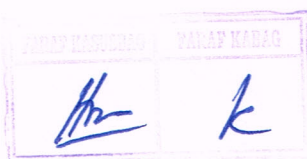
Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

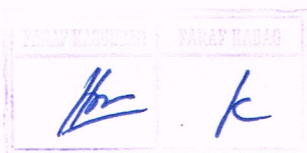


- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang tidak melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali lipat dari jumlah retribusi terutang.



**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

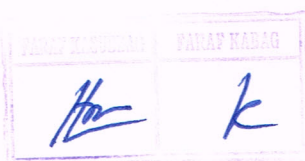
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 123 TAHUN 2014



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

I. UMUM

Dalam rangka menggali potensi-potensi penerimaan daerah, berdasarkan kewenangan undang-undang Pemerintah Kabupaten Balangan mencermati kebutuhan daerah akan dana selain dari dana perimbangan pada alokasi pusat yang masih belum mencukupi untuk pelaksanaan percepatan pembangunan dan secara khusus untuk menutup sebagian atau keseluruhan dari pengeluaran daerah atas pelayanan umum, diperlukan adanya pungutan yang secara resmi dilaksanakan.

Pada kondisi geografis Kabupaten Balangan setiap usaha baik itu perorangan atau badan memerlukan adanya peta wilayah berupa penunjukkan kawasan yang digunakan untuk aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perizinan yang diperoleh. Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hal tersebut memberikan pelayanan jasa secara umum kepada setiap orang atau badan yang memerlukan adanya peta dimaksud.

Penyediaan peta untuk kepentingan dan kemanfaatan umum di daerah oleh setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan tingkatan jasa yang diberikan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah diberlakukanlah ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kabupaten Balangan.

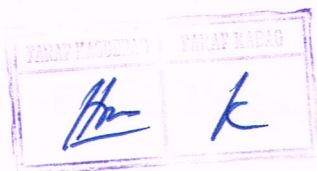
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah adalah peta dalam bentuk fisik hasil proses pencetakan hasil kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau disediakan oleh pihak perorangan/ swasta.



Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

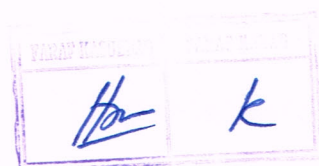
Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.



Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

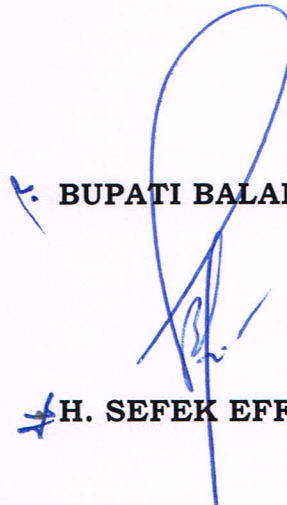
Pasal 31
Cukup jelas.

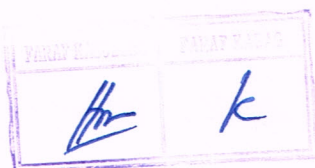
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 112

NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

TARIF RETRIBUSI PENGgantian CETAK PETA

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Cetak Peta Raster | |
| Jenis Kertas Glossy Papper | Rp. 40,- per cm ² |
| 2. Cetak Peta Vektor : | |
| a. Jenis Kertas Biasa (HVS) | Rp. 20,- per cm ² |
| b. Jenis Kertas Glossy Papper | Rp. 40,- per cm ² |


BUPATI BALANGAN,
H. SEFEK EFFENDIE



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

TARIF RETRIBUSI PENGgantian CETAK PETA

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Cetak Peta Raster | |
| Jenis Kertas Glossy Papper | Rp. 40,- per cm ² |
| 2. Cetak Peta Vektor : | |
| a. Jenis Kertas Biasa (HVS) | Rp. 20,- per cm ² |
| b. Jenis Kertas Glossy Papper | Rp. 40,- per cm ² |

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN CETAK PETA

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Cetak Peta Raster | |
| Jenis Kertas Glossy Papper | Rp. 40,- per cm ² |
| 2. Cetak Peta Vektor : | |
| a. Jenis Kertas Biasa (HVS) | Rp. 20,- per cm ² |
| b. Jenis Kertas Glossy Papper | Rp. 40,- per cm ² |

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE